



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NORAYA binti ABDULLAH**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan pembantu rumah tangga, Tempat tinggal Baran II, RT.004, RW.005, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

**MELAWAN :**

**SAFARUDIN bin MUHRIN**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dahulu Merawai, Tempat tinggal dahulu di Baran II, RT.004, RW.005, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register perkara nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.TBK mengajukan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/022/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2002, seri XH tertanggal 10 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
  2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
  3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya ;
  4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;
- Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama Tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial ;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Baran II Meral ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Lisa Suriani binti Safarudin, umur 9 tahun ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2003 Tergugat minta izin untuk pergi merawai, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi ;
7. Bahwa sejak bulan Mei 2003, atau hingga saat ini selama lebih kurang delapan tahun delapan bulan, Tergugat telah pergi dan melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat yang bekerja merawai, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada saat ini ;



9. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat yang dengan sengaja meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat sampai saat ini dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.TBK tertanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102044107730211, atas nama NORAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 21 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/022/VIII/2002, seri : XH, atas nama SAFARUDIN bin MUHRIN dengan NORAYA binti ABDULLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pencatat Nikah pada tanggal 10 Agustus 2002, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 006/SK.1/BR/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Baran, Kecamatan Meral, yang menerangkan bahwa SAFARUDIN bin MUHRIN sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib) ( bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

**Saksi I :ADINIR bin DAHLAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RSUD), tempat tinggal di Baran II, RT.004, RW.005, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia bernama Safarudin ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Baran II ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran, namun kemudian Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di Tanjung Balai Karimun dan Teluk Uma, tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya ;

**Saksi II :RUSDIATI binti M. DAUD**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Baran II, RT.004, RW.005, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ia bernama Safarudin ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Baran II ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun kemudian Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak ketemu;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja mencuci pakaian tetangga Penggugat ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.3), terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Baran II, Kecamatan Meral, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak bertemu, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja mencuci pakaian dan sebagai pembantu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (lex specialis) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah masing-masing, telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi,



dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, khususnya pelanggaran pada point 1, 2 dan 4 sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak ridlo/ tidak terima atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan selanjutnya guna memenuhi persyaratan untuk jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dalam persidangan menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, namun oleh karena Tergugat telah meninggalkan fungsi dan tanggung jawabnya dalam keluarga, maka guna menghindari mudlorot yang lebih besar, perceraian dimungkinkan sebagai alternatif terakhir setelah upaya perbaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu "suami melanggar ta'lik talak";

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran ta'lik talak telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka telah terdapat cukup alasan hukum jika Pengadilan mengacu pada ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tersebut, untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SAFARUDIN bin MUHRIN) terhadap Penggugat (NORAYA binti ABDULLAH) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Syafi'i selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Syarifuddin, S.HI. dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 06 Januari 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Syafi'i**

Hakim Anggota

Ttd

**Syarifuddin, S.HI**

Hakim Anggota

Ttd

**Yustini Razak, S.HI.**

Panitera Sidang

Ttd

**Zulimar, BA**

Rincian biaya perkara :

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran.....   | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Administrasi ..... | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan .....    | Rp. | 200.000,00 |
| 4. Hak Redaksi .....  | Rp. | 5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Meterai .....

Rp. 6.000,00

Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S.Ag, MH